



RINGKASAN

NADHIYATURROHMAH. Penerapan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Dan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 di PT Cornelius Corianindo. (*Application of Value Added Tax and Income Tax Article 23 at PT Cornelius Corianindo*). Dibimbing oleh SYARIEF GERALD PRASETYA, S.E., M.Si., M.M., M.Ak.

Pajak yang diterima oleh negara digunakan untuk membiayai seluruh pengeluaran negara. Setiap tahunnya, pemerintah membutuhkan dana yang besar untuk membiayai seluruh sektor pengeluaran dalam rangka pembiayaan nasional. Sebagai perusahaan yang bergerak dibidang Industri dan Jasa, PT Cornelius Corianindo merupakan perusahaan distributor resmi DuPont Corian Solid Surface di Indonesia yang dalam kegiatan operasionalnya yaitu membuat, memasok, dan memasang Corian kepada pelanggan. Atas kegiatan operasional perusahaan tersebut, PT Cornelius Corianindo dikenakan PPN dan PPh Pasal 23.

Berdasarkan uraian tersebut, tujuan dari dilakukannya penulisan tugas akhir ini untuk menguraikan objek pajak yang terdapat di PT Cornelius Corianindo dan menguraikan pemungutan, pemotongan, penyetoran, dan pelaporan PPN dan PPh Pasal 23 atas transaksi penyerahan Barang Kena Pajak dan Jasa Instalasi. Pengumpulan data dan informasi terkait dilakukan di PT Cornelius Corianindo yang beralamat di Jalan Industri Raya IV Blok AD Nomor 19, Kawasan Industri Jatake Kecamatan Pasar Kemis, Kota Tangerang, Banten 15560 dimulai sejak tanggal 08 Februari 2021 sampai dengan 03 April 2021.

Objek Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penghasilan Pasal 23 yang terdapat pada PT Cornelius Corianindo berupa penyerahan Barang Kena Pajak dan Jasa Instalasi atas pemasangan Corian di lokasi milik klien PT Cornelius Corianindo. Perhitungan pemungutan PPN oleh PT Cornelius Corianindo dikenakan sebesar 10%. Atas transaksi penyerahan Jasa Instalasi dikenakan pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23 sebesar 2% dari penghasilan bruto yang didapatkan. Penyetoran PPN dilakukan dengan membuat Kode *Billing* lalu menyetorkan jumlah terutang melalui *Internet Banking*. Selanjutnya pelaporan PPN tersebut dilakukan pada SPT Masa Januari 2021 secara *online* melalui aplikasi *e-Faktur*. Sementara itu, penyetoran dan pelaporan PPh Pasal 23 akan dilakukan oleh PT BMKK selaku pemberi penghasilan/penerima jasa.

Kata Kunci: Pemotongan, Pemungutan, Penerapan, PPh Pasal 23, PPN